



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan bantuan sosial;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap usulan/proposal hibah dan bantuan sosial.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja

setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP dalam mekanisme hibah dan bantuan sosial adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berfungsi selaku Bendahara Umum Daerah pada PPKD untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pejabat yang berfungsi selaku Bendahara Umum Daerah atas beban pengeluaran DPA-PPKD.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
19. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
20. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
22. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
23. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan pengabdian secara swadaya.
24. Masyarakat adalah warga masyarakat yang terdaftar sebagai penduduk daerah Sumatera Barat yang dapat dibuktikan sesuai dengan perundang-undangan.

25. Yayasan adalah badan hukum yang berdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota.
26. Laporan Penggunaan hibah dan bantuan sosial adalah pertanggungjawaban dana Hibah dan bantuan sosial oleh penerima sesuai dengan rencana peruntukan yang tercantum dalam usulan/proposal pengajuan Hibah dan bantuan sosial.

Bagian Kedua

Asas dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan asas :

- a. keadilan;
- b. kepatutan;
- c. rasionalitas;
- d. transparan
- e. akuntabilitas; dan
- f. manfaat untuk masyarakat.

Pasal 3

Pengaturan pemberian hibah dan bantuan sosial meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

BAB II

PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PROPOSAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan/proposal hibah secara tertulis kepada Gubernur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Individu/keluarga/kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah menyampaikan usulan/proposal bantuan sosial secara tertulis kepada Gubernur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Usulan/proposal untuk APBD perubahan disampaikan paling lambat tanggal 31 Mei.

Pasal 5

- (1) Gubernur menunjuk tim yang bertugas untuk menerima , meregistrasi dan mendistribusikan usulan/proposal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) kepada SKPD terkait pemberi rekomendasi.

- (2) Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut :
 - a. menerima seluruh usulan/proposal dari badan/ lembaga/ organisasi, kelompok anggota masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, anggota masyarakat;
 - b. meregistrasi usulan/proposal dari badan/lembaga/organisasi, kelompok anggota masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, anggota masyarakat;
 - c. mengelompokkan setiap usulan/proposal sesuai dengan SKPD terkait yang akan memberikan rekomendasi pemberian hibah dan bantuan sosial;
 - d. mendistribusikan usulan/proposal ke SKPD terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Gubernur menunjuk SKPD terkait sebagai evaluator untuk melakukan evaluasi terhadap usulan/proposal hibah dan bantuan sosial.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Kepala SKPD terkait dapat membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap usulan/proposal hibah dan bantuan sosial sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perusahaan daerah;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib pemerintah daerah.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat stimulan.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemberian hibah dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua

Kriteria dan Persyaratan Pemberian Hibah

Pasal 11

- (1) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah;
- (2) Kriteria memenuhi persyaratan penerima hibah sebagaimana ayat (1) huruf c kepada masyarakat meliputi :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat;
- (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima hibah sebagaimana ayat (1) huruf c kepada organisasi kemasyarakatan meliputi :

- a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; dan
- c. memiliki sekretariat tetap.

Pasal 12

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dapat diberikan hibah dengan mengajukan usulan/ proposal yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. surat permohonan kepada Gubernur;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. rekomendasi dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui SKPD terkait ;
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dari pengurus;
 - e. keputusan pembentukan kepanitiaan yang disahkan oleh pejabat setempat, khusus bagi panitia penyelenggara kegiatan; dan
 - f. nomor telepon yang bisa dihubungi.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dapat diberikan hibah dengan mengajukan usulan/ proposal yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. surat permohonan kepada Gubernur;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. struktur dan kepengurusan organisasi/lembaga yang jelas;
 - d. memiliki izin operasional dari Dinas/Instansi terkait di Kabupaten/Kota;
 - e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dari Ketua Organisasi/Lembaga/Yayasan;
 - f. surat keterangan keberadaan organisasi/lembaga dari pejabat setempat; dan
 - g. nomor telepon yang bisa dihubungi.
- (3) Format surat permohonan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penganggaran Hibah

Pasal 13

Hibah dianggarkan dalam APBD dan dapat dianggarkan pada APBD perubahan.

Pasal 14

- (1) Evaluasi yang dilakukan oleh Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
 - a. evaluasi administrasi ;
 - b. evaluasi faktual;

- (2) Evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu meneliti dokumen - dokumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Evaluasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu melihat kelayakan usulan dan kesesuaian antara administrasi dengan fakta di lapangan.
- (4) Evaluasi faktual terhadap usulan bantuan yang nilainya tidak lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat tidak dilakukan apabila anggaran untuk melakukan evaluasi faktual tidak tersedia dan evaluator memiliki cara lain untuk mendapatkan informasi yang setara dengan informasi yang didapatkan melalui evaluasi faktual.
- (5) SKPD yang melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan terhadap calon penerima hibah .
- (6) SKPD yang melakukan evaluasi dapat berkoordinasi dengan SKPD lain apabila usulan/proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah secara substansi terkait dengan SKPD tersebut.

Pasal 15

- (1) Besaran hibah dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran X s.d XXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Besaran hibah terhadap kategori selain yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan melalui evaluasi oleh SKPD.

Pasal 16

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan dalam bentuk rekomendasi dan usulan besaran hibah kepada Gubernur melalui tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk mendapatkan pertimbangan TAPD.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Rekomendasi kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Setelah KUA dan PPAS ditetapkan tidak ada lagi penambahan jumlah calon penerima dan alokasi anggaran untuk hibah.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

- (2) Hibah berupa barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada RKA-PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perusahaan daerah;
 - d. masyarakat; dan
 - e. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan/atau jasa serta rincian obyek belanja hibah barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada RKA-SKPD.

Pasal 20

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 22

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;

- d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. tata cara pelaporan hibah; dan
- (3) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
 - (4) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kepala SKPD pemberi rekomendasi.
 - (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Pasal 24

Pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pencairan Dana Hibah

Pasal 25

- (1) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) yang penggunaannya sesuai dengan NPHD.
- (3) Pencairan hibah dalam bentuk barang atau jasa pengadaannya dilakukan pada kegiatan SKPD.

Pasal 26

- (1) Pencairan dana hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pencairan dana oleh penerima hibah kepada Gubernur melalui SKPD pemberi rekomendasi.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang sudah disesuaikan dengan anggaran yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang penetapan penerima dan besaran hibah tahun berkenaan;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua / Organisasi / Lembaga/ Yayasan/ Panitia;

- c. fotocopy nomor rekening Bank Nagari atas nama Organisasi/Lembaga/Yayasan/ Panitia penerima hibah dan tidak atas nama rekening pribadi;
 - d. NPHD penerima hibah;
 - e. pakta integritas dari penerima hibah;
 - f. surat pernyataan tanggungjawab;
 - g. surat pernyataan belum pernah menerima hibah pada tahun sebelumnya; dan
 - h. struktur kepengurusan terbaru, apabila terjadi pergantian kepengurusan organisasi.
- (3) Khusus untuk rumah ibadah, persyaratan pencairan dana ditambahkan surat keterangan keberadaan rumah ibadah dari pemerintah daerah setempat atau Camat atau KUA atau Wali Nagari atau Lurah atau Kepala Desa.
 - (4) SKPD pemberi rekomendasi setelah mengevaluasi kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan, selanjutnya meneruskan ke DPKD melalui Bidang Kuasa BUD.
 - (5) Mekanisme pencairan dana hibah dalam bentuk barang diproses oleh SKPD terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Format pakta integritas, surat pernyataan tanggungjawab dan surat pernyataan belum pernah menerima hibah pada tahun sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g tercantum dalam Lampiran IV, V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

- (1) Mekanisme pencairan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP setelah melengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); dan
 - b. PPK-PPKD menerbitkan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (2) Berdasarkan SPP, SPM dan kelengkapannya, Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan setelah diotorisasi diteruskan ke Bank Nagari.
- (3) Bank Nagari selaku penyimpan uang milik pemerintah daerah melakukan transfer dana kepada rekening penerima hibah sesuai dengan besaran dana yang tercantum dalam SP2D.

Pasal 28

- (1) Pencairan hibah dilakukan berdasarkan alokasi aliran kas yang sudah ditetapkan dalam DPA-PPKD.
- (2) Pencairan hibah yang dilakukan secara triwulan, maka pencairan triwulan berikutnya harus melampirkan laporan penggunaan dana triwulan sebelumnya.
- (3) Hibah dalam bentuk uang yang sudah ditransfer secara keseluruhan ke rekening penerima hibah, baru bisa di cairkan 70 % dari jumlah hibah, sedangkan sisa 30% baru dapat dicairkan setelah penerima hibah menyerahkan laporan penggunaan dana hibah ke DPKD melalui bidang kuasa BUD.

Bagian Keenam

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Hibah

Pasal 29

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- usulan/proposal dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
- Keputusan Gubernur tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
- NPHD;
- pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 30

- Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - laporan penggunaan hibah;
 - pakta integritas dan surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD pemberi rekomendasi paling lambat 3 bulan setelah dana bantuan dicairkan.
- Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- Format laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 31

Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan NPHD, usulan/proposal hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 32

- Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- Penerima hibah berupa barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui SKPD terkait.

Pasal 33

- (1) Apabila penerima hibah belum menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), SKPD pemberi rekomendasi wajib memperingatkan penerima hibah dengan menyampaikan peringatan tertulis maksimal 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh penerima hibah, maka menjadi tanggungjawab penuh penerima hibah.

Pasal 34

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang dan/atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 35

- (1) Realisasi hibah dalam bentuk uang dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sebesar SP2D yang telah ditransfer ke rekening penerima hibah.

Pasal 36

Realisasi hibah berupa barang dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada :
 - a. anggota masyarakat; dan
 - b. kelompok masyarakat
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- (4) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat stimulan.

Pasal 38

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 39

- (1) Resiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dapat diidentifikasi sebagai berikut :
 - a. resiko yang terkait dengan siklus hidup, antara lain kelaparan, penyakit, cacat, usia tua dan kematian;
 - b. resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, antara lain hilangnya sumber penghasilan, pengangguran, pendapatan rendah, kenaikan harga kebutuhan pokok dan krisis ekonomi;
 - c. resiko yang terkait dengan lingkungan, antara lain kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, letusan gunung berapi dan tsunami ;
 - d. resiko yang terkait dengan kondisi sosial/pemerintahan, antara lain kehilangan status sosial, kekerasan domestik, ketidakstabilan politik dan korupsi.
- (2) Resiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi secara sendiri atau bersamaan.

Pasal 40

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang dan/atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria, antara lain beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putera puteri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung baik berupa barang habis pakai maupun berbentuk aset tetap kepada penerima bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria antara lain bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 41

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Kriteria dan Persyaratan Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 42

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bantuan sosial dapat diberikan sesuai dengan tujuan yang meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;

- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

Pasal 43

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat serta mitigasi bencana untuk pengurangan risiko bencana.

Pasal 44

- (1) Individu dan/atau keluarga dapat diberikan bantuan sosial yang direncanakan dengan mengajukan usulan/ proposal yang meliputi hal- hal sebagai berikut :
 - a. surat permohonan kepada Gubernur;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotocopy KTP/SIM/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
 - e. fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang telah disahkan; dan
 - f. nomor telepon yang bisa dihubungi.
- (2) Kelompok masyarakat dan lembaga non pemerintah dapat diberikan bantuan sosial yang direncanakan dengan mengajukan usulan/proposal, yang meliputi hal - hal sebagai berikut :
 - a. surat permohonan kepada Gubernur;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. struktur dan kepengurusan organisasi/lembaga yang jelas.
 - d. fotocopy KTP ketua organisasi yang masih berlaku;

- e. surat keterangan keberadaan organisasi/lembaga dari pejabat setempat;
- f. surat izin operasional lembaga dari pejabat yang berwenang; dan
- g. nomor telepon yang bisa dihubungi.

Pasal 45

Pemberian bantuan sosial kepada siswa/mahasiswa yang tidak mampu namun berprestasi dalam melaksanakan pendidikan harus melampirkan surat keterangan aktif dari sekolah untuk siswa dan/atau pimpinan perguruan tinggi untuk mahasiswa.

Bagian Ketiga

Penganggaran Bantuan Sosial

Pasal 46

Bantuan sosial dianggarkan dalam APBD dan dapat dianggarkan pada APBD perubahan.

Pasal 47

- (1) Evaluasi yang dilakukan oleh Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
 - a. evaluasi administrasi ; dan
 - b. evaluasi faktual ;
- (2) Evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu meneliti dokumen - dokumen sebagaimana tercantum dalam pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) .
- (3) Evaluasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu melihat kelayakan usulan dan kesesuaian antara administrasi dengan fakta di lapangan.
- (4) Evaluasi faktual terhadap usulan bantuan yang nilainya tidak lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat tidak dilakukan apabila anggaran untuk melakukan evaluasi faktual tidak tersedia dan evaluator memiliki cara lain untuk mendapatkan informasi yang setara dengan informasi yang didapatkan melalui evaluasi faktual.
- (5) SKPD yang melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan terhadap calon penerima bantuan sosial.
- (6) SKPD yang melakukan evaluasi dapat berkoordinasi dengan SKPD lain apabila usulan yang diajukan oleh calon penerima bantuan sosial secara substansi terkait dengan SKPD tersebut.

Pasal 48

- (1) Besaran bantuan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) tercantum dalam Lampiran X s.d XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Besaran bantuan terhadap objek selain yang ditentukan dalam lampiran tersebut pada ayat (1), ditentukan melalui evaluasi oleh SKPD

Pasal 49

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) disampaikan dalam bentuk rekomendasi dan usulan besaran bantuan sosial kepada Gubernur melalui tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk mendapatkan pertimbangan TAPD.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 50

- (1) Rekomendasi kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Setelah KUA dan PPAS ditetapkan tidak ada lagi penambahan jumlah calon penerima dan alokasi anggaran untuk bantuan sosial.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 51

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada RKA-PPKD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. kelompok masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan pihak ketiga/masyarakat pada RKA-SKPD.

Pasal 53

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Besaran bantuan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 54

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan Bantuan Sosial

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 56

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Gubernur setelah dievaluasi oleh SKPD terkait.

Bagian Kelima

Pencairan Dana Bantuan Sosial

Pasal 57

- (1) Pencairan dana bantuan sosial yang dapat direncanakan khususnya dalam bentuk uang, dilakukan dengan mengajukan surat

permohonan pencairan oleh penerima bantuan sosial kepada Gubernur melalui SKPD pemberi rekomendasi.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampiri dengan:
 - a. Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang sudah disesuaikan dengan anggaran yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang penetapan penerima dan besaran bantuan sosial tahun berkenaan;
 - b. susunan struktur kepengurusan organisasi terbaru;
 - c. fotocopy KTP ketua organisasi/lembaga/yayasan;
 - d. fotocopy nomor rekening Bank Nagari atas nama Organisasi/Lembaga/Yayasan, bukan atas nama pribadi;
 - e. pakta integritas dari penerima bantuan;
 - f. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan sosial pada tahun sebelumnya; dan
 - g. surat pernyataan tanggungjawab.
- (3) SKPD pemberi rekomendasi setelah mengevaluasi kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan, selanjutnya meneruskan ke DPKD melalui Bidang Kuasa BUD.
- (4) Mekanisme pencairan bantuan sosial yang dapat direncanakan khususnya dalam bentuk barang, diproses oleh SKPD terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format pakta integritas, surat pernyataan belum pernah menerima bantuan sosial pada tahun sebelumnya dan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h tercantum dalam Lampiran IV, V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 58

- (1) Pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pencairan oleh calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur melalui SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang (lurah dan/atau wali nagari dan/atau camat);
 - b. fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - c. surat pernyataan bertanggungjawab; dan
 - d. foto/dokumentasi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat direalisasikan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 59

- (1) Mekanisme pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP setelah melengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3);

- b. PPK-PPKD selanjutnya menerbitkan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan SPP, SPM dan kelengkapannya, Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan setelah diotorisasi diteruskan ke Bank Nagari.
- (3) Bank Nagari selaku penyimpan uang milik Pemerintah Daerah melakukan transfer dana kepada rekening penerima bantuan sosial sesuai dengan besaran dana yang tercantum dalam SP2D.

Pasal 60

- (1) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial yang direncanakan didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur.
- (2) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (3) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) kepada Bendahara Pengeluaran Bantuan PPKD, selanjutnya melakukan proses pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Bantuan ke rekening penerima bantuan.
- (4) Penyaluran dana kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (5) Bantuan dalam bentuk uang yang sudah ditransfer secara keseluruhan ke rekening penerima bantuan sosial, baru bisa dicairkan 70 % dari jumlah bantuan, sedangkan sisa 30% baru dapat dicairkan setelah penerima bantuan menyerahkan laporan penggunaan dana bantuan sosial ke DPKD melalui bidang kuasa BUD.

Bagian Ketujuh

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Sosial

Pasal 61

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan/proposal dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur;
 - b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan/proposal; dan
 - d. bukti transfer uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (3) Pertanggungjawaban bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. nota persetujuan dari Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang; dan
 - b. tanda terima uang beserta perincian peruntukan penggunaannya.

Pasal 62

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya;
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 63

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang; dan
 - d. dokumentasi jika bantuan sosial dalam bentuk fisik.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 bulan setelah dana bantuan dicairkan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti fisik yang harus disimpan oleh sipenerima bantuan yang akan pergunakan sebagai obyek pemeriksaan.

Pasal 64

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 65

- (1) Apabila penerima bantuan sosial belum menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), SKPD pemberi rekomendasi wajib memperingatkan penerima

bantuan sosial dengan menyampaikan peringatan tertulis maksimal 3 (tiga) kali.

- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh penerima bantuan sosial, maka menjadi tanggungjawab penuh penerima bantuan sosial.

Pasal 66

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 67

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Realisasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sebesar SP2D yang telah ditransfer ke rekening penerima bantuan sosial.

Pasal 68

Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 69

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan oleh SKPD terkait bersama DPKD.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 70

Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Untuk tahun 2014 , anggaran pemberian hibah dan bantuan sosial dialokasikan dalam APBD perubahan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 19 februari 2014.

GUBERNUR SUMATERA BARAT


IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal, 19 februari 2014
SEKRETARIS DAERAH


— ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014
NOMOR...12...